



**BUPATI BATANG HARI
PROVINSI JAMBI**

**PERATURAN BUPATI BATANG HARI
NOMOR 66 TAHUN 2021
TENTANG**

**FASILITASI PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN
PENYALAHGUNAAN DAN PEREDARAN GELAP NARKOTIKA DAN
PREKURSOR NARKOTIKA KABUPATEN BATANG HARI**

BUPATI BATANG HARI,

- Menimbang :
- a. bahwa Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba Dewasa ini sudah sangat mengkhawatirkan terutama di kalangan remaja, pelajar dan mahasiswa tanpa memandang strata sosial sehingga apabila dibiarkan dapat menimbulkan dampak buruk yang mengancam masa depan generasi dan melemahkan bangsa;
 - b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Batang Hari Nomor 6 Tahun 2020 tentang Fasilitasi Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika, Bupati melakukan Fasilitasi P4GN di daerah Kabupaten;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Fasilitasi Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika Kabupaten Batang Hari.

- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Sarolangun Bangko dan Daerah Tingkat II Tanjung Jabung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2755);
 - 2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3671);
 - 3. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
 - 4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);

5. Undang-Undang...

5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679).
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2011 tentang Wajib Laporan Pecandu Narkotika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 46, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor 5211);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5419);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
11. Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2010 tentang Badan Narkotika Nasional sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2019 Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2010 tentang Badan Narkotika Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 128);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2019 tentang Fasilitasi Pencegahan dan Pemberantasan Penyalagunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika;
13. Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif lainnya (Lembaran Daerah Provinsi Jambi Tahun 2019 Nomor 2);
14. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2020 tentang Fasilitasi Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika (Lembaran Daerah Kabupaten Batang Hari Tahun 2020 Nomor 6);
15. Peraturan Bupati Batang Hari Nomor 29 Tahun 2013 tentang Uraian Tugas dan Fungsi Kepala Kantor, Kepala sub Bagian, Kepala Seksi dan Kelompok Jabatan Fungsional pada Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Batang Hari (Berita Daerah Kabupaten Batang Hari Tahun 2013 Nomor 29).

Memutuskan ...

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG FASILITASI PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN PENYALAHGUNAAN DAN PEREDARAN GELAP NARKOTIKA DAN PREKURSOR NARKOTIKA KABUPATEN BATANG HARI

BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Batang Hari.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Otonom.
3. Bupati adalah Bupati Batang Hari.
4. Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba yang selanjutnya disingkat P4GN adalah pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkoba di Kabupaten Batang Hari.
5. Tim Terpadu P4GN Kabupaten yang selanjutnya disingkat Timdu P4GN adalah Tim Terpadu P4GN Kabupaten Batang Hari.
6. Narkoba adalah Narkotika, Psikotropika dan bahan adiktif lainnya.
7. Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan.
8. Psikotropika adalah zat atau obat baik alamiah maupun sintetis yang berkhasiat psikoaktif melalui pengaruh selektif pada susunan syaraf pusat yang menyebabkan perubahan khas pada aktivitas mental dan perilaku.
9. Bahan Adiktif lainnya adalah zat-zat yang mengakibatkan ketergantungan seperti zat-zat solvalen termasuk inhalansia, zat-zat tersebut sangat berbahaya karena bisa mematikan sel-sel otak.
10. Peredaran Gelap Narkotika adalah setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan yang dilakukan secara tanpa hak atau melawan hukum yang ditetapkan sebagai tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika.
11. Pecandu Narkotika adalah orang yang menggunakan atau menyalahgunakan Narkotika dan dalam keadaan ketergantungan pada narkotika, baik secara fisik maupun psikis.
12. Calon Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat CPNS adalah Calon Pegawai Negeri Sipil Daerah Kabupaten Batang Hari.
13. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah Pegawai Negeri Sipil Daerah Kabupaten Batang Hari.
14. Penyalahgunaan adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum.
15. Rehabilitasi Medis adalah suatu proses kegiatan pengobatan secara terpadu untuk membebaskan pecandu dari ketergantungan narkotika.
16. Rehabilitasi Sosial adalah suatu proses kegiatan pemulihan secara terpadu, baik fisik, mental maupun sosial, agar bekas pecandu narkotika dapat kembali melaksanakan fungsi sosial dalam kehidupan masyarakat.
17. PPNS adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang berdasarkan peraturan Perundang-undangan ditunjuk selaku Penyidik dan mempunyai wewenang untuk melakukan penyidikan tindak pidana dalam lingkup Undang-Undang yang menjadi dasar hukumnya masing-masing.

BAB II
RUANG LINGKUP
Pasal 2

Ruang Lingkup Peraturan Bupati ini meliputi:

- a. kebijakan umum;
- b. pencegahan;
- c. rehabilitasi;
- d. pemberdayaan masyarakat.

BAB III
KEBIJAKAN UMUM
Bagian Kesatu
Kelembagaan
Pasal 3

- (1) Pelaksanaan P4GN dilakukan oleh Tim Terpadu P4GN yang keanggotaannya terdiri dari Instansi atau Lembaga yang melaksanakan fungsi P4GN.
- (2) Tim Terpadu P4GN dibentuk di tingkat Kabupaten dan Kecamatan.
- (3) Pembentukan Tim Terpadu P4GN sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 4

- (1) Susunan Keanggotaan Tim Terpadu P4GN dan Prekursor Narkotika, terdiri dari :
 - a. Ketua : Bupati
 - b. Wakil Ketua 1 : Sekretaris Daerah
 - c. Wakil Ketua 2 : Kepala Badan Narkotika Nasional Kabupaten Batang Hari
 - d. Sekretaris : Kepala Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik
 - e. Anggota :
 1. Unsur Perangkat Daerah Sesuai dengan Kebutuhan
 2. Unsur Kepolisian Resor Batang Hari
 3. Unsur Kodim 0415 Jambi dan
 4. Unsur penggiat anti narkoba dan Instansi pemerintah, swasta, kelompok masyarakat dan Lingkungan Pendidikan.
- (2) Tim terpadu P4GN dan Prekursor Narkotika sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bertugas :
 - a. menyusun Rencana Aksi Daerah P4GN dan Prekursor Narkotika Skala Daerah;
 - b. mengkoordinasikan, mengarahkan, mengendalikan dan mengawasi pelaksanaan fasilitasi P4GN dan Prekursor Narkotika Skala Daerah; dan
 - c. menyusun Laporan pelaksanaan fasilitasi P4GN dan Prekursor Narkotika Skala Daerah.

Pasal 5

- (1) Susunan Keanggotaan Tim Terpadu P4GN dan Prekursor Narkotika di Kecamatan, terdiri dari :
 - a. Ketua : Camat
 - B. Sekretaris/Ketua PH : Sekretaris Camat
 - C. Anggota :
 1. Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas Kesehatan
 2. Kepala Desa/Lurah
 3. Unsur Kepolisian Sektor Setempat
 4. Unsur Komando Rayon Militer Setempat.

2. Tim Terpadu ...

- (2) Tim Terpadu P4GN dan Prekursor Narkotika sebagaimana di maksud pada ayat (3), bertugas :
- menyusun bahan rencana aksi daerah dan Prekursor Narkotika di Kecamatan.
 - mengkoordinasikan, mengarahkan, mengendalikan, dan mengawasi Pelaksanaan Fasilitasi P4GN di Kecamatan.

BAB IV
PENCEGAHAN
Bagian Kesatu
Jenis Pencegahan
Pasal 6

- Dalam rangka melaksanakan P4GN, Pemerintah Daerah melalui Tim Terpadu P4GN melaksanakan upaya Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika.
- Upaya Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - Pencegahan Primer;
 - Pencegahan Sekunder; dan
 - Pencegahan Tersier.

Pasal 7

- Pencegahan Primer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf a, merupakan upaya untuk mencegah seseorang menyalahgunakan narkotika.
- Pencegahan primer sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilakukan melalui :
 - memberikan layanan serta akses komunikasi, informasi, dan edukasi kepada masyarakat tentang bahaya Penyalahgunaan Narkotika;
 - melakukan pembangunan berwawasan anti Narkotika dengan sosialisasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika di lingkungan Pemerintah Provinsi, Kabupaten, keluarga, sekolah, keagamaan, komunitas adat dan kelompok rentan;
 - melakukan pengawasan terhadap setiap kegiatan yang berpotensi menimbulkan Penyalahgunaan dan peredaran Narkotika melalui koordinasi dengan lintas lembaga, baik dengan lembaga pemerintah, swasta maupun masyarakat;
 - memfasilitasi upaya khusus, Rehabilitasi Medis, dan Rehabilitasi Sosial bagi pemakai pemula dan Penyalahgunaan Narkotika;
 - peningkatan peran aktif masyarakat dan desa untuk ikut mencegah Penyalahgunaan Narkotika; dan
 - penyebaran informasi mengenai bahaya Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika.
- Penyebaran Informasi mengenai bahaya Penyalahgunaan Narkotika sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf f, dilaksanakan dengan memberikan :
 - penyuluhan;
 - dialog interaktif;
 - penataran;
 - bimbingan teknis;
 - lokakarya;
 - kegiatan seni;
 - orientasi;
 - kemah remaja;

- i. brosur, pamphlet, majalah, buku;
- j. x-banner; dan
- k. alat peraga lainnya.

Pasal 8

- (1) Pencegahan Sekunder sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf b, merupakan upaya dilakukan terhadap pengguna agar lepas dari ketergantungan narkotika.
- (2) Upaya pencegahan sekunder sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan dengan metode, teknik dan pendekatan secara profesional sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 9

- (1) Pencegahan Tersier sebagaimana di maksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf c, merupakan upaya pencegahan terhadap pengguna yang sudah pulih agar tidak mengulangi kembali ketergantungan terhadap narkotika setelah menjalani rehabilitasi medis dan sosial.
- (2) Upaya pencegahan tersier sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan metode, teknik dan pendekatan secara profesional.
- (3) Metode, teknik dan pendekatan professional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan dengan program pasca Rehabilitasi seperti rumah damping.
- (4) Rumah damping sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan melalui :
 - a. penyuluhan keagamaan;
 - b. pendidikan; dan
 - c. keterampilan kerja.

Bagian Kedua Sistem Informasi Pasal 10

Pembangunan sistem informasi P4GN dilaksanakan melalui beberapa bentuk yaitu:

- a. penerbitan bulletin P4GN;
- b. pengumpulan informasi terjadinya penyalahgunaan dan peredaran narkotika, psikotropika, prekursor dan bahan adiktif lainnya;
- c. pemasangan banner, spanduk, poster anti narkoba; dan/atau
- d. bentuk-bentuk lainnya.

Bagian Ketiga Sosialisasi dan Penyuluhan Pasal 11

- (1) Sosialisasi dan penyuluhan terhadap penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika wajib dilakukan oleh Tim Terpadu P4GN dan Prekursor Narkotika secara berkesinambungan.
- (2) Sasaran sosialisasi dan penyuluhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi siswa, mahasiswa, pekerja, keluarga, aparat pemerintah dan masyarakat umum.

(3) Tujuan...

- (3) Tujuan sosialisasi dan penyuluhan adalah untuk meningkatkan pengetahuan, pemahaman, dan kesadaran siswa, mahasiswa, pekerja, keluarga, aparatur pemerintah dan masyarakat yang rentan terhadap bahaya penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkoba.

Pasal 12

- (1) Penyuluhan dilakukan secara terpadu dan terkoordinir dengan institusi terkait maupun kelompok masyarakat tertentu dalam bentuk pertemuan, pembinaan kelompok masyarakat dan melalui media baik cetak maupun elektronik serta bentuk lainnya.
- (2) Penyuluhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Tim Terpadu yang dikoordinir oleh Satlaks P4GN dan keanggotaannya terdiri dari instansi dan lembaga terkait.
- (3) Tim Terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 13

- (1) Perusahaan (milik pemerintah maupun swasta), Lembaga Pendidikan Negeri maupun Swasta (termasuk sekolah) wajib melakukan sosialisasi dan penyuluhan di bidang P4GN setiap tahun.
- (2) Perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah perusahaan yang mempekerjakan lebih dari 50 (lima puluh) tenaga kerja.
- (3) Kegiatan Penyuluhan yang dilakukan oleh perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan kepada Bupati melalui Timdu P4GN.
- (4) Dalam melakukan penyuluhan di bidang P4GN, perusahaan dapat bekerjasama dengan Timdu P4GN, baik dalam bentuk sosialisasi/pertemuan maupun pemasangan reklame.
- (5) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 14

- (1) Seorang CPNS wajib melakukan pemeriksaan narkoba sebagai salah satu syarat untuk diangkat menjadi PNS.
- (2) Kewajiban melakukan pemeriksaan narkoba sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku juga bagi Bupati, Wakil Bupati, anggota DPRD, pejabat struktural maupun fungsional dan PNS di lingkungan Pemerintah Kabupaten secara periodik minimal 1 (satu) tahun sekali.
- (3) Pemeriksaan narkoba sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan oleh Satlaks P4GN atau instansi yang ditunjuk oleh Bupati.
- (4) Pemeriksaan narkoba sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dalam bentuk tes urine, tes darah, tes rambut, dan tes dalam bentuk lainnya.

Pasal 15

Pemeriksaan Narkoba juga wajib dilakukan oleh:

- a. perusahaan dengan kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2); dan
- b. lembaga pendidikan lanjutan dan perguruan tinggi baik negeri maupun swasta pada saat penerimaan siswa/mahasiswa baru.

BAB V
PEMBERANTASAN
Pasal 16

- (1) Pemberantasan terhadap penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkoba dilakukan secara terpadu dan berkesinambungan.
- (2) Pemberantasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Tim Terpadu P4GN yang dikoordinir oleh Timdu P4GN dan beranggotakan dari unsur kepolisian, dinas kesehatan, Timdu P4GN, dan instansi terkait lainnya.
- (3) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (4) Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
 - a. upaya menekan peredaran dan penggunaan (*end user*);
 - b. pengawasan tempat-tempat rentan;
 - c. penegakan hukum; dan
 - d. peningkatan kerjasama antar aparat penegak hukum.

BAB VI
REHABILITASI
Pasal 17

Pecandu dan korban penyalahgunaan Narkoba wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial.

Pasal 18

- (1) Guna mendapatkan bantuan medis, intervensi psikososial dan informasi yang diperlukan untuk meminimalisasikan resiko yang dihadapinya dan memperoleh rujukan medis, pecandu Narkotika ditempatkan pada lembaga rehabilitasi medis dan/atau rehabilitasi sosial setelah menjalani proses pendataan.
- (2) Lembaga rehabilitasi medis dan/atau rehabilitasi sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 19

- (1) Pengguna/pecandu yang tersangkut masalah penyalahgunaan narkotika dapat menunjukkan kartu lapor diri kepada pihak yang berwajib untuk segera dilakukan rujukan kembali kepada lembaga/institusi yang mengeluarkan kartu lapor diri tersebut.
- (2) Kewajiban menjalani rehabilitasi medis dan/atau rehabilitasi sosial bagi pengguna/pecandu narkotika yang tersangkut masalah penyalahgunaan narkotika sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperintahkan berdasarkan :
 - a. putusan Pengadilan jika pecandu narkotika terbukti bersalah melakukan tindak pidana narkotika; dan
 - b. penetapan pengadilan jika pecandu narkotika pengadilan dapat ditempatkan dalam lembaga rehabilitasi medis dan/atau rehabilitasi sosial.
- (3) Pecandu narkotika yang sedang menjalani proses pengadilan dapat ditempatkan dalam lembaga rehabilitasi medis dan/atau rehabilitasi sosial.
- (4) Penempatan dalam lembaga rehabilitasi medis dan/atau rehabilitasi sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan kewenangan penyidik, penuntut umum atau hakim sesuai dengan tingkat pemeriksaan setelah mendapatkan rekomendasi dari Tim Asesmen Terpadu.

(5) Tim Asesmen...

- (5) Tim Asesmen Terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat (4) terdiri dari perangkat daerah yang melaksanakan tugas dan fungsi dibidang Kesehatan, Sosial, Kesbangpol dan BNNK.

Pasal 20

- (1) Setiap penyelenggara program rehabilitasi harus menyusun standar prosedur operasional penatalaksanaan rehabilitasi sesuai dengan jenis dan metode terapi yang digunakan dengan mengacu pada standar dan pedoman penatalaksanaan rehabilitasi.
- (2) Penyelenggara program rehabilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib melakukan pencatatan pelaksanaan rehabilitasi dalam catatan perubahan perilaku atau dokumen rekam medis.
- (3) Catatan perubahan perilaku atau dokumen rekam medis sebagaimana dimaksud pada ayat dilakukan oleh Penyelenggara program rehabilitasi yang setiap penyelenggara program rehabilitasi harus menyusun standar prosedur operasional penatalaksanaan sesuai dengan jenis dan metode terapi rehabilitasi.
- (4) Kerahasiaan catatan perubahan perilaku atau dokumen rekam medis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII PEMBERDAYAAN MASYARAKAT Pasal 21

- (1) Masyarakat mempunyai kesempatan yang seluas-luasnya untuk berperan serta dalam membantu upaya P4GN.
- (2) Peran serta masyarakat di bidang P4GN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui:
 - a. pembentukan wadah peran serta masyarakat;
 - b. satuan tugas (Satgas);
 - c. wajib lapor; dan
 - d. pembinaan.
- (3) Peran serta masyarakat di bidang penanggulangan bahaya narkoba dilaksanakan melalui:
 - a. berperilaku hidup sehat;
 - b. meningkatkan ketahanan keluarga untuk mencegah bahaya narkoba;
 - c. tidak melakukan diskriminasi terhadap mantan penyalahguna;
 - d. menciptakan lingkungan yang kondusif bagi mantan penyalahguna dan keluarganya; dan
 - e. terlibat dalam berbagai kegiatan penanggulangan bahaya narkoba.
- (4) Pemerintah Kabupaten memfasilitasi dan mengkoordinasikan pembentukan wadah peran serta masyarakat di bidang pelaksanaan P4GN.
- (5) Wadah peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat berupa forum koordinasi, pusat pelaporan dan informasi, serta wadah lainnya sesuai dengan kebutuhan yang beranggotakan relawan/kader anti Penyalahgunaan Narkoba.
- (6) Masyarakat wajib melaporkan kepada satuan tugas atau instansi yang berwenang apabila mengetahui adanya Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika.

Pasal 22

- (1) Untuk memantau lingkungan masyarakat, sekolah, perusahaan, dan keluarga yang terindikasi melakukan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkoba dibentuk Tim Terpadu (Timdu) Anti Narkoba.

- (2) Satgas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk oleh Timdu P4GN pada setiap kecamatan dan desa/kelurahan dalam wadah Unit Kerja Terpadu (UKT).
- (3) Satgas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) memiliki tugas memantau, mengawasi, dan melaporkan kepada Timdu P4GN apabila terdapat indikasi terjadi penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkoba di wilayah masing-masing.

BAB VIII
WAJIB LAPOR
Pasal 23

- (1) Masyarakat wajib melaporkan kepada pejabat yang berwenang apabila mengetahui adanya penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkoba.
- (2) Pemerintah wajib menjamin keamanan dan memberikan perlindungan kepada pelapor.
- (3) Orang tua atau wali dari pecandu Narkotika yang belum cukup umur wajib melaporkan kepada pusat kesehatan masyarakat (Puskesmas), rumah sakit, dan/atau lembaga rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial yang ditunjuk oleh pemerintah untuk mendapatkan pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial.
- (4) Pecandu Narkotika yang sudah cukup umur wajib melaporkan diri atau dilaporkan oleh keluarganya kepada pejabat yang ditunjuk oleh pemerintah untuk mendapatkan pengobatan/perawatan.

BAB IX
PEMBINAAN
Pasal 24

- (1) Pemerintah Kabupaten melakukan upaya pembinaan lanjut kepada mantan penyalahgunaan, korban penyalahgunaan dan pecandu narkoba.
- (2) Pembinaan lanjut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk mencegah terjadinya kekambuhan kembali (*relapse*).

BAB X
SANKSI
Bagian Kesatu
Sanksi Administratif
Pasal 25

- (1) Perusahaan dan lembaga pendidikan yang tidak melaksanakan program bimbingan dan penyuluhan di bidang P4GN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 akan dikenakan sanksi administratif sesuai dengan kewenangan Pemerintah Kabupaten.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam bentuk teguran tertulis sampai dengan pencabutan izin usaha bagi perusahaan maupun lembaga pendidikan swasta (termasuk sekolah) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11.
- (3) Sanksi administratif diberikan dalam bentuk sanksi kepegawaian bagi kepala sekolah negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11.

Pasal 26

Pemilik, pengelola dan/atau penanggung jawab tempat usaha, tempat hiburan, hotel/penginapan, pemondokan dan rumah kost yang tidak melakukan pengawasan, dikenakan sanksi berupa :

- a. Teguran lisan;
- b. Teguran Tertulis;

c. Penghentian ...

- c. Penghentian sementara kegiatan;
- d. Denda administratif; dan
- e. Pencabutan izin usaha.

**Bagian Kedua
Sanksi Pidana
Pasal 27**

- (1) Barang siapa yang terlibat dalam penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkoba dikenakan sanksi pidana sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Aparatur pemerintah Kabupaten termasuk Tim Terpadu Anti Narkoba yang terlibat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di samping dikenakan sanksi pidana, sanksi kepegawaian sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 28

- (1) Orangtua/wali pecandu yang belum cukup umur, yang sengaja tidak melapor, dipidana dengan pidana kurungan atau sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pecandu Narkotika yang belum cukup umur dan telah dilaporkan oleh orangtua atau walinya tidak dituntut pidana melainkan pembinaan.

**BAB XI
KETENTUAN PENYIDIKAN
Pasal 29**

- (1) Selain Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, kepada pejabat PNS tertentu diberi wewenang khusus sebagai penyidik sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana untuk melakukan penyidikan tindak pidana.
- (2) Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Pasal 6 Penyidik adalah :
 - a. Pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia.
 - b. Pejabat PNS tertentu yang diberi wewenang khusus oleh Undang-Undang.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (2) huruf b mempunyai wewenang sesuai dengan Undang-Undang yang menjadi dasar hukumnya masing-masing dan dalam pelaksanaan tugasnya berada dibawah koordinasi dan pengawasan penyidik.
- (4) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang:
 - a. melakukan pemeriksaan atas kebenaran laporan serta keterangan tentang tindak pidana di bidang Narkoba;
 - b. melakukan pemeriksaan terhadap orang yang diduga melakukan tindak pidana di bidang Narkoba;
 - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang atau badan hukum sehubungan dengan tindak pidana di bidang Narkoba;
 - d. melakukan pemeriksaan atau penyitaan bahan atau barang bukti dalam perkara tindak pidana di bidang Narkoba;
 - e. melakukan penyimpanan dan pengamanan terhadap barang bukti yang disita dalam perkara tindak pidana di bidang Narkoba;
 - f. melakukan pemeriksaan atas surat dan/atau dokumen lain tentang tindak pidana di bidang Narkoba;
 - g. membuka atau memeriksa setiap barang kiriman melalui pos atau alat-alat perhubungan lainnya yang diduga mempunyai hubungan dengan perkara yang menyangkut Narkoba yang sedang dalam penyidikan;
 - h. meminta bantuan ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang Narkoba; dan
 - i. menetapkan saat dimulainya dan dihentikannya penyidikan.

- (5) Hal-hal yang belum diatur dalam kewenangan Penyidik Pejabat PNS dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.


BAB XII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 30

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Batang Hari.

Ditetapkan di : Muara Bulian
Pada tanggal : 2021


—^ BUPATI BATANG HARI


MUHAMMAD FADHIL ARIEF

Diundangkan di Muara Bulian

Pada Tanggal 2021

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BATANG HARI


MUHAMAD AZAN

BERITA DAERAH KABUPATEN BATANG HARI
TAHUN 2021 NOMOR